



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 68 /V.19/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan kebijakan atas Dokumen Final dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung yang berdampak terhadap lingkungan, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung;
- b. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RZWP3K Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan melaksanakan:

- a. penyusunan rencana kerja untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Tim Penyusun KLHS RZWP3K sebagai pihak yang melakukan pengumpulan data dan analisis data beserta kajiannya; dan
 - c. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi primer atau sekunder yang dijadikan bahan untuk kajian lingkungan hidup.
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga pemerhati lingkungan;
 3. mensinkronisasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 4. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 5. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah terkait dengan lingkungan hidup yang timbul dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 6. merumuskan alternatif rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 7. memberikan informasi dasar kepada tim teknis lingkungan yang meliputi aspek fisik lingkungan, keanekaragaman hayati, sosial dan ekonomi; dan
 8. memberikan masukan kepada tim teknis pengaruh atau dampak kebijakan RZWP3K terhadap kondisi lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RABHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /V.19/HK/2017
TANGGAL : 20 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

1. Pengarah : Gubernur Lampung
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO